





DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II

Nomor SOP	: OT.02.02/F.XXXIV/7777/2024
Tgl. Pembuatan	: 14 November 2024
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	: 14 November 2024
Disahkan oleh	:

 Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II 


Dr. Reni Chairani, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom
NIP. 197306131997032001

Nama SOP : Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi Publik

Dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1279/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami tentang ketentuan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Memahami tentang prosedur penyusunan dan pemutakhiran daftar informasi publik.
3. Memahami tentang pelayanan Informasi Publik.

Keterkaitan :

1. SOP Penyelenggaraan Rapat

Peralatan / Perlengkapan :

1. Peraturan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Laptop, scanner.
3. Website.
4. Daftar Informasi Publik, Formulir Uji Konsekuensi











Peringatan :

Apabila prosedur Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi Publik tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan kesalahan penyampaian informasi publik dan berdampak pada reputasi.

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan sebagai arsip aktif Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II

Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur/ Penanggung Jawab	Ketua PPID/ Wadir II	Sekretaris PPID/ Kasubbag	Sekretariat/ Tim Pelaksana PPID	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1	Memberikan arahan tentang pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik						Renstra	15	Catatan arahan	
2	Menginventarisasi seluruh informasi yang berpotensi sebagai Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan						Catatan arahan, daftar informasi dan DIP	200	Konsep DIP yang Dikecualikan	
3	Melakukan telaah dan pengujian atas informasi yang berpotensi sebagai Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan						Konsep DIP yang Dikecualikan	200	Konsep DIP yang Dikecualikan hasil telaah	Keterkaitan SOP Penyelenggaraan Rapat
4	Melakukan verifikasi atas hasil pengujian Daftar Informasi Publik (DIP) yang Dikecualikan						Konsep DIP yang Dikecualikan hasil telaah	30	DIP yang Dikecualikan hasil verifikasi	
5	Memberikan persetujuan atas hasil pengujian Daftar Informasi Publik (DIP) yang Dikecualikan						DIP yang Dikecualikan hasil verifikasi	30	DIP yang Dikecualikan yang telah disetujui	
6	Menetapkan dan mengesahkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang Dikecualikan						DIP yang Dikecualikan yang telah disetujui	10	DIP yang Dikecualikan ditandatangani	
7	Mendokumentasi dan mengarsipkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang Dikecualikan						DIP yang Dikecualikan ditandatangani	15	Arsip PPID	